

**RENCANA STRATEGIS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MALANG  
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KOTA MALANG**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA  
MALANG  
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2018 -2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah pada dasarnya hanya akan terwujud apabila di daerah dimaksud dapat tercipta ketentraman dan ketertiban umum, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tenram, tertib, dan teratur. Keadaan dimamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat mulai dari masyarakat itu sendiri, badan hukum maupun aparatur pemerintah.

Untuk menjaga keberlangsungan keadaan dinamis daerah itulah, pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib. Selain itu pada pasal 255 menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda, Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal itu berarti bahwa Satuan Polisi Praja memiliki kedudukan strategis dalam ikut mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri, berdaya saing dan melayani masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerah yang lebih baik, sehingga Pemerintah kemudian meneguhkan kedudukan itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Oleh karena kedudukan strategis Satpol PP berada dalam lingkungan internal dan eksternal yang selalu berubah, maka menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satpol PP selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki rencana strategis (renstra) yang terukur (measureable) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang juga merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah. Dengan demikian renstra Satpol PP akan merupakan upaya strategis dalam mengelola kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Satpol PP untuk menjawab peluang serta ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, merupakan konsekuensi logis bagi Satpol PP Kota Malang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 - 2023 untuk disesuaikan dengan struktur organisasi baru dimana ditambahkan fungsi baru pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yaitu fungsi pemadam kebakaran.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang selama 5 (lima) tahun.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- 3). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- 11). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 14). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 15). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 16). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 17). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 18). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- 19). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang pedoman pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional;
- 20). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 21). Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur;
- 22). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
- 23). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 24). Peraturan Walikota Malang Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis ini dikandung maksud untuk meyesuaikan sasaran kinerja sesuai dengan struktur organisasi yang baru serta meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP adalah:

1. Menjabarkan RPJMD Kota Malang sesuai dengan struktur organisasi baru kedalam dokumen yang lebih operasional.
2. Menyediakan pedoman operasional teknis bagi setiap komponen Satpol PP Kota Malang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan Satpol PP yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahunan.
4. Menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satpol PP secara keseluruhan.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Satpol PP Kota Malang 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP
- 2.2. Sumber Daya SATPOL PP
- 2.3. Kinerja Pelayanan SATPOL PP
  - Tabel 2.1
  - Tabel 2.2
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP

**BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SATPOL PP
  - Tabel 3.1
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - Tabel 3.2
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
  - Tabel 3.3
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
  - Tabel 3.4
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
  - Tabel 4.1

**BAB V STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN**

- Tabel 5.1

**BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- Tabel 6.1

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- Tabel 7.1
- Tabel 7.2

**BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP**

- a. Kewenangan
  - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
  - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
  - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- b. Tugas dan Fungsi
  - (1) Satpol PP mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi :
    - a. perumusan kebijakan Daerah di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
    - b. pengelolaan penanganan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
    - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyeleggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan Kepolisian, PPNS dan / atau Aparatur lainnya;
    - d. penyelenggaraan pengawasan masyarakat terkait Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
    - e. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
    - f. pelaksanaan usaha-usaha preventif mengurangi dan membasmi bahaya kebakaran;
    - g. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - h. pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;

- i. pengelolaan administrasi umum;
  - j. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - k. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan
  - l. penyelenggaraan UPT
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Satpol PP mempunyai tugas :
- a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Satpol PP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyusun dan merumuskan kebijakan Walikota di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum berdasarkan wewenang yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Satuan;
  - c. melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Pimpinan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
  - f. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan operasi dan pengendalian, ketertiban umum, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan potensi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tercapainya kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib;
  - g. melaksanakan pembinaan urusan pemerintahan bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional dan pengendalian, ketertiban umum, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan potensi masyarakat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
  - i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
  - j. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

c. Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

- (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Apabila Kepala Satuan berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah menunjuk Sekretaris untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan.
- (5) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan, Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Satuan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan.
- (6) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.
- (7) Apabila Kepala Bidang berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Seksi pada Bidangnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.
- (8) Apabila Kepala Subbagian berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian.
- (9) Apabila Kepala Seksi berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi.

d. Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;

- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Ketertiban Umum.
  - d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur,terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelatihan;
    - 2. Seksi Pengembangan Tenaga Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
    - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. UPT Pemadam Kebakaran;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2. Sumber Daya Satpol PP

Untuk Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang terdapat 131 orang personil (Data Desember 2018) terdiri dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan dan penempatan personil adalah :

1). Kepala Satuan	:	1 Orang
2). Sekretariat	:	10 Orang
3). Bidang PPUD	:	22 Orang
4). Bidang KUKM	:	74 Orang
5). Bidang SDA	:	5 Orang
6). Bidang Perlindungan Masyarakat	:	4 Orang
7). UPT Damkar	:	15 Orang

## 2. Pendidikan, Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan

No	Gol	Jml		Pendidikan Umum						Pendidikan Penjejangan			
				S D	SM P	SM A	D 3	S 1	S2	Struktural		Teknis/ Fungsional	
		L	P	PI M IV	PIM III	PI M II	Satpol PP	PPNS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah		10 6	10	7	12	71		18	8	9	4		100 5
5.	PTT	0	0										
6.	Banpol	67	23			84	2	14					

#### a. Sarana dan Prasarana

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sarana prasarana dan perlengkapan yang meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Kendaraan Dinas/ Operasional (Mobil dan Sepeda Motor)	49 Unit
2.	Mobil Pemadam Kebakaran	11 Unit
	Peralatan dan Mesin	75 Jenis/ Bh
3.	Meubelir	
	➢ Almari	24 Unit
	➢ Locker	30 Unit
	➢ Meja	46 Unit
	➢ Kursi/ Kursi Lipat	256 Unit
4.	Perlengkapan Lainnya	
	➢ Perlengkapan Dakura	71 Unit
	➢ Tenda Pleton	1 Unit
	➢ Tenda Regu	1 Unit
	➢ Alat Kejut Listrik	32 Unit
	➢ Borgol	200 Buah
	➢ Tongkat T	150 Buah

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP

Untuk melihat seberapa jauh Satpol PP Kota Malang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun terakhir, berikut disajikan data capaian kinerja pelayanan.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-	1,2	1,2	1,2	1,8	1,8	2,4	2,4	1,2	1,8	1,8	2,4	2,4	1	1	1	1	1
2	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak	-	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	-	1,579	1,579	1,579	1,58	1,58	1,581	1,581	1,579	1,58	1,58	1,581	1,581	1	1	1	1	1
4	Rasio Petugas Linmas per RT	-	0,48	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1	1	1	1	0,9

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase tingkat waktu tanggap (response Time Rate) kejadian kebakaran	-	75%	75%	75%	75%	80%	80%	85%	75%	75%	80%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	-	70	70	72	75	75	78	78	72	75	75	78	78	1	1	1	1	1

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Malang**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.089.2 14.000	4.037.4 02.000	5.440.2 81.450	5.257.5 00.000	5.757.5 00.000	1.871.9 00.340	3.657.8 50.550	4.095.2 50.500	4.480.0 21.329	4.493.1 73.280	90 %	91 %	75 %	85%	78 %	733657200 00%	524254588 00%
Peningkatan Penegakan Perundangan-dgundangan Daerah				1.572.5 00.000	1.385.0 00.000				1.268.7 11.564	1.095.0 46.400	-	-	-	81%	79 %	277000000 00%	219009280 00%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Peningkatan Pembinaan Polisi Pamong Praja				805.00 0.000	825.00 0.000				787.87 0.000	619.61 7.000	-	-	-	98%	75 %	165000000 00%	123923400 00%
Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	310.77 4.000	1.363.9 60.000	1.437.7 50.000	3.925.0 00.000	3.637.6 00.000	289.55 6.321	1.150.6 70.050	1.387.9 50.480	4.253.6 74.270	2.295.4 97.700	93 %	84 %	97 %	108 %	63 %	665365200 00%	401188275 80%
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				3.150.0 00.000	3.290.1 49.000				2.872.6 30.790	3.037.3 08.958	-	-	-	91%	92 %	658029800 00%	607461791 60%
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	449.51 7.000	498.25 9.000	510.27 6.900	438.00 0.000	452.40 0.000	415.05 0.450	450.75 5.680	449.32 5.150	359.99 8.000	292.60 5.816	92 %	90 %	88 %	82%	65 %	57660000% -	244889268 0%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.276.190.000	1.338.400.000	2.253.711.250	1.635.000.000	2.017.351.000	1.168.755.500	1.230.200.675	2.098.447.300	1.546.831.874	1.643.382.800	92%	92%	93%	95%	81%	14823220000%	9492546000%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan		73.990.000	128.588.000	142.000.000	243.000.000		71.850.473	115.950.371	120.466.700	107.997.500	-	97%	90%	85%	44%	48600000000%	2159950000%
Peningkatan Disiplin Aparatur	290.000.000	420.000.000	1.204.392.400			254.940.750	415.750.273	1.145.241.200			88%	99%	95%	-	-	58000000000%	5098815000%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	434.305.000	777.584.000				413.575.250	768.340.100				95%	99%	-	-	-	8686100000%	8271505000%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			50.000.000					47.681.350			-	-	95 %	-	-	0%	0%

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

Kemajuan pembangunan daerah yang diiringi dengan peningkatan aktifitas ekonomi di masyarakat dalam upaya mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik, pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat beban yang merupakan tantangan bagi Satpol PP Kota Malang. Itu berarti bahwa semakin meningkat aktifitas perekonomian daerah akan semakin meningkat pula ketidaktertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya beban tugas Satpol PP meningkat seiring dengan ketidaktertiban masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

Tantangan yang mengemukakan kemudian adalah bagaimana kesiapan Satpol PP dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat dan seluruhnya harus diselesaikan dengan cepat tanpa alasan. Kesiapan mana menuntut tanggung jawab profesional dan integritas Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan walikota. Tantangan tersebut sekaligus menuntut kesiapan individual anggota Satpol PP dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lapangan, terutama terkait juga dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang demikian cepat. Koordinasi dengan SKPD lainnya maupun dengan instansi-instansi vertikal lainnya di daerah juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan.

Dengan memperhatikan tantangan maupun sumber daya yang tersedia, pengembangan pelayanan Satpol PP Kota Malang diarahkan untuk memaksimalkan kinerja satuan dalam penegakan perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan pelayanan akan diupayakan untuk semakin meningkat dengan memperhatikan peluang yang tersedia dalam RPJMD Kota Malang 20018-2023 terutama terkait dengan proyeksi ketersediaan anggaran selama lima tahun ke depan.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah pencapaian Standart Pelayanan Minimal Kementerian Dalam Negeri sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, serta Indikator dalam Aspek, Fokus menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Malang sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tantangan berikutnya adalah pencapaian Standart Pelayanan Minimal Kementerian Dalam Negeri dan Indikator Kinerja Kunci dan Utama dan terkait kinerja lainnya dalam pencapaian Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang serta Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2018 – 2023.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

Di depan telah dikemukakan bahwa beban yang harus dipikul oleh Satpol PP Kota Malang demikian besar, hal itu masih akan bertambah dengan ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 16 Tahun 2018, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rerata usia, asal-usul penugasan, dan ethos kerja individual.
2. Kuantitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang minimal harus memiliki personil sebanyak 251 orang.
3. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas masih kurang, terutama kendaraan operasional lapangan berupa kendaraan roda empat pick-up dan sepeda motor maupun gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran.
4. Anggaran Peningkatan kualitas SDA belum memadai.
5. Anggaran operasional juga belum memadai, terutama menghadapi penugasan yang seringkali mendadak dan harus dilakukan.
6. Belum dilakukannya penetapan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dalam jumlah dan mutu yang memadai, termasuk jumlah PPNS yang masih kurang dari kebutuhan.
7. Beberapa SKPD belum melaksanakan tugas pengawasan secara formal terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan walikota yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke SatPol PP.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-Faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
1.	Kuantitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Malang yang kurang memadai	Banyaknya tupoksi yang harus dijalannya menuntut jumlah personil yang memadai	Belum sepenuhnya Satpol PP dijadikan fungsional sehingga masih sering terjadi mutasi	Rata-rata usia personil Satpol PP tidak sebanding dengan beban tugas yang diembannya	Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Malang yang ideal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Malang setidaknya berjumlah 251 PNS s.d 350 PNS
2.	Kualitas Sumber Daya Manusia	Kurangnya kompetensi anggota Polisi Pamong Praja (anggota Satpol PP dan anggota Pemadam Kebakaran) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya	Latar belakang pendidikan personil Satpol PP yang tidak sebanding dengan tugas pokok dan fungsinya	Masih minimnya anggaran untuk melakukan diklat dan bimtek bagi personil Satpol PP	Kurangnya pemahaman individu tentang tupoksinya sebagai seorang penegak perda	Diperlukan peningkatan pengetahuan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan Diklat Dasar Satpol PP dan Diklat Pemadam Kebakaran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-Faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
3.	Kuantitas PPNS	Kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja yang hanya berjumlah 6 orang	Kesekretariatan PPNS belum berjalan secara maksimal sehingga PPNS yang ada di Kota Malang belum terkoordinir dengan baik	Masih minimnya anggaran untuk melakukan bimtek PPNS	Masih belum efektifnya aturan mengenai PPNS	Belum maksimalnya pelaksanaan penindakan pelanggaran Perda karena jumlah PPNS yang kurang dibandingkan jumlah pelanggaran yang ditemukan
4.	Sarana dan prasarana	Kurangnya sarana prasarana gedung	Gedung yang ada tidak sebanding dengan jumlah personil Satpol PP	Masih minimnya anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana	Kurangnya kesadaran individu untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang ada	Terbatasnya tempat untuk penyimpanan barang bukti hasil operasi
5.	Kuantitas Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi Linmas	Masih minimnya anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan Linmas	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya linmas bagi lingkungan	Belum sesuaiya jumlah Petugas Linmas sesuai SPM yaitu 1 linmas 1 RT
6.	Fungsi hidran di Kota Malang	Perlu memaksimalkan fungsi hidran yang sudah ada	Penyalahgunaan fungsi hidran oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab	Kurangnya koordinasi yang baik antar instansi terkait	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan hidran dengan baik	Dari 139 titik hidran yang sudah ada, baru 25 titik hidran yang berfungsi sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penanganan bencana kebakaran

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sarana yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye, maka visi pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2018 – 2023 yaitu : “KOTA MALANG BERMARTABAT”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kota Malang yaitu :

1. Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga;
2. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan dan keterpaduan;
3. Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender;
4. Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

Berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018 – 2023, misi yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah misi tiga dan misi empat sebagaimana tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi,Misi dan Program KDH/WKDH**

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Visi				
	Kota Malang Bermartabat	Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib hukum	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait	Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
2	Misi 3				
	Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berdasarkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender	Pengelolaan penanganan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Belum tercapainya harapan 1 linmas per RT	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menjadi seorang linmas	Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP
		Pelaksanaan usaha-usaha preventif mengurangi dan mengatasi bahaya kebakaran dengan meningkatkan waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Belum berfungsinya hidran di Kota Malang secara maksimal	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait	Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP
		Pengembangan sistem pengamanan lingkungan dengan e-siskamling	Belum tersedianya sarana dan prasarana termasuk SDM yang berkompeten di bidang IT	Terbatasnya anggaran untuk melakukan Bimtek khususnya di bidang IT	Sudah tersedia sistem pengamanan lingkungan walaupun masih secara manual

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Misi 4				
	Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota	Belum semua Perda di Kota Malang bisa ditegakkan oleh Satpol PP	Kurangnya koordinasi antar instansi sebagai pengampu perda	Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP
		Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Masih banyak ditemukan pelanggaran Perda baik yang disengaja maupun tidak	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang tertib hukum	Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP
		Pengelolaan sistem pengaduan pelanggaran hukum	Belum tersedianya sarana dan prasarana termasuk SDM yang berkompeten di bidang IT	Terbatasnya anggaran untuk melakukan Bimtek khususnya di bidang IT	Sudah tersedia sistem pengaduan pelanggaran hukum walaupun masih secara manual
		Penertiban minuman beralkohol dan tempat hiburan	Masih banyak ditemukan pelanggaran Perda baik yang disengaja maupun tidak	Masih rendahnya pemahaman pemilik usaha tentang ijin usahanya	Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP
3	Program kerja				
	Meningkatnya stabilitas lingkungan sosial	Penyelenggaraan pengawasan masyarakat terkait Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota	Masih banyak ditemukan pelanggaran Perda baik yang disengaja maupun tidak	Masih rendahnya pemahaman pemilik usaha tentang ijin usahanya	Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Pengelolaan penanganan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Masih banyak ditemukan pelanggaran Perda baik yang disengaja maupun tidak	Masih rendahnya pemahaman pemilik usaha tentang ijin usahanya	Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP

### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah adalah :

- a. Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan
- b. Kuantitas SDM yang belum seimbang dengan beban tugas
- c. Belum ada kegiatan peningkatan kualitas SDM
- d. Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan
- e. Terbatasnya anggaran operasional

Sedangkan faktor pendorongnya adalah :

- a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- b. Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas
- d. Penambahan sarana dan prasarana operasional
- e. Peningkatan kualitas SDM

Tabel 3.3  
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Sasaran Renstra K/L				
1	Standardisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kota	Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan sebagian masyarakat	Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan	Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Sasaran Renstra K/L				
2	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegakan Perda	Penegakan Perda Kota dan Peraturan Walikota	Belum semua Perda di Kota Malang dijalankan secara maksimal karena terbatasnya jumlah PPNS	Kuantitas SDM yang belum seimbang dengan beban tugas	Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satpol PP
	Penanggulangan bencana nasional	Pembinaan PPNS Kota	Terbatasnya anggaran untuk melakukan bimtek PPNS	Belum ada kegiatan peningkatan kualitas SDM	Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas
	Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Penanggulangan bencana kota		Terbatasnya sarana penunjang kegiatan	Penambahan sarana dan prasarana operasional
	Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan , dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kota		Terbatasnya anggaran operasional	Peningkatan kualitas SDM
	Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran	Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	Terbatasnya anggaran operasional	Terbatasnya anggaran operasional	Peningkatan kualitas SDM
		Investigasi kejadian kebakaran	Terbatasnya anggaran operasional	Terbatasnya anggaran operasional	Peningkatan kualitas SDM
		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Terbatasnya anggaran untuk melakukan sosialisasi	Belum ada kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Sasaran Renstra				
	Provinsi				
	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kota	Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan sebagian masyarakat	Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan	Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penegakan Perda Kota dan Peraturan Walikota	Belum semua Perda di Kota Malang dijalankan secara maksimal karena terbatasnya jumlah PPNS	Kuantitas SDM yang belum seimbang dengan beban tugas	Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satpol PP
	Pembinaan PPNS Provinsi	Pembinaan PPNS Kota	Terbatasnya anggaran untuk melakukan bimtek PPNS	Belum ada kegiatan peningkatan kualitas SDM	Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas
	Penanggulangan bencana provinsi	Penanggulangan bencana kota		Terbatasnya sarana penunjang kegiatan	Penambahan sarana dan prasarana operasional
	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kota		Terbatasnya anggaran operasional	Peningkatan kualitas SDM

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama lima terakhir, termasuk perkembangan lingkungan hidup strategis, maka masalah yang akan dihadapi oleh Satpol PP mencakup:

- a. Pembangunan di Kota Malang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala: besar,

menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Kasus yang seringkali muncul adalah pelanggaran: bangunan, reklame, pedagang kaki lima dan lainnya.

- b. Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidaktertiban seperti penyelenggaraan parkir, kemunculan gepeng, kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya.
- c. Kecepatan perubahan internal kota dan eksternal kota yang menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satpol PP atas ketidaktertiban dan penurunan daya saing daerah.

**Tabel 3.4**  
**Telaah RT/RW dan KLHS pada RPJMD**

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambatan	Pendorong
I	RTRW				
	-	-	-	-	-
II	KLHS				
1	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan kepolisian, PPNS dan / atau aparatur lainnya	Kurang efektifnya koordinasi antara pihak kepolisian, PPNS dan aparatur yang terkait lainnya	Kesekretariatan PPNS di Satpol PP belum berfungsi dengan maksimal	Menjalankan fungsi sekretariat PPNS sebagaimana mestinya walaupun jumlah PPNS sangat terbatas serta meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparatur lainnya

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambatan	Pendorong
2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan kepolisian, PPNS dan / atau aparatur lainnya	Kurang efektifnya koordinasi antara pihak kepolisian, PPNS dan aparatur yang terkait lainnya	Kesekretariatan PPNS di Satpol PP belum berfungsi dengan maksimal	Menjalankan fungsi sekretariat PPNS sebagaimana mestinya walaupun jumlah PPNS sangat terbatas serta meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparatur lainnya
3	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan kepolisian, PPNS dan / atau aparatur lainnya	Kurang efektifnya koordinasi antara pihak kepolisian, PPNS dan aparatur yang terkait lainnya	Kesekretariatan PPNS di Satpol PP belum berfungsi dengan maksimal	Menjalankan fungsi sekretariat PPNS sebagaimana mestinya walaupun jumlah PPNS sangat terbatas serta meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparatur lainnya
4	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan kepolisian, PPNS dan / atau aparatur lainnya	Kurang efektifnya koordinasi antara pihak kepolisian, PPNS dan aparatur yang terkait lainnya	Kesekretariatan PPNS di Satpol PP belum berfungsi dengan maksimal	Menjalankan fungsi sekretariat PPNS sebagaimana mestinya walaupun jumlah PPNS sangat terbatas serta meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparatur lainnya

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bertolak dari telahaan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap Satpol PP adalah:

1. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah.
2. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.
3. Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan daerah dan turunannya.
4. Migrasi penduduk yang semakin meningkat.
5. Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat.
6. Ketidaktertiban di berbagai bidang pembangunan daerah.
7. Aktifitas nyata Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**

**A. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang beserta indikator tujuan yaitu :

Terwujudnya peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator : Persentase penurunan jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

**B. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang meliputi antara lain :

a. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

b. Meningkatnya stabilitas lingkungan.

Indikator : 1. Rasio Linmas per RT;

2. Persentase tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) kejadian kebakaran.

c. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Indikator : Nilai SAKIP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terwujudnya peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Persentase penurunan jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum	10%	5%	5%	5%	5%	4%	3%	3%
		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8
		Meningkatnya stabilitas lingkungan	Rasio Linmas per RT	0,74	0,74	0,74	0,81	0,87	0,93	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	75	78	79	80	80	80	80	80

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. STRATEGI**

Strategi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dihasilkan dari analisa faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan strategis yaitu kebijakan teknis yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas.

**5.2. KEBIJAKAN**

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut :

**1. Kebijakan internal**

Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil adalah :

- (a). Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan administrasi perkantoran. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran.

- (b). Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

- (c). Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan Keuangan.

Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencaian target kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

**2. Kebijakan eksternal**

Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang diambil adalah :

- (a). Peningkatan Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Malang.

- (b). Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan Patroli dan pemantauan guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Malang.

- (c). Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan kejadian kebakaran guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Malang.

- (d). Peningkatan Pembinaan Polisi Pamong Praja

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Malang.

- (e). Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung pencapaian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Malang.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan , Sasaran, Strategi dan kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan				
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Terwujudnya peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat	Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Peningkatan Penegakan Perundang- undangan Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan Pembinaan Polisi Pamong Praja	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan				
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
	Meningkatnya stabilitas lingkungan		Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan kualitas petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kinerja	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan				
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif . Adapun penyajiannya dalam Tabel 6.1 berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program , Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket		
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Terwujudnya peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				Persentase penurunan jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum		5%											3%		3%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	2,4	2,4	2,4		2,6		2,6		2,8		2,8		2,8				
			Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	100 %	100 %	100%	4.897.500.000											SATPOL PP		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari					100 %	6.913.500.000	100%	6.913.500.000	100%	6.913.500.000	100%	6.913.500.000	100%	6.913.500.000	SATPOL PP		
			Pemetaan Lokasi Rawan Trantib	Jumlah dokumen lokasi rawan trantib	0%		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	SATPOL PP								
			Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan	100 %	100 %	3 kali sehari	1.620.000.000	3 kali sehari	2.138.400.000	3 kali sehari	2.138.400.000	SATPOL PP								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket		
					2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Targe t	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Pengamanan Gedung dan Aset Pemerintah	Jumlah lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan	100 %	100 %	8 lokasi	850.000 .000	8 lokasi	1.122. 000.000	8 lokasi	1.122.0 00.000	8 lokasi	1.122. 000.000	8 lokasi	1.122.0 00.000	8 lokasi	1.122.0 00.000	8 lokasi	1.122.0 00.000	SATPOL PP	
			Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama/Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan Tamu Negara	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat	99%	99%	80 kali	100.000 .000	80 kali	132.00 0.000	80 kali	132.00 0.000	80 kali	132.00 0.000	SATPOL PP							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Peningkatan Trantibum secara Terpadu	Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya	96%	96%	24 kali	200.000 .000	24 kali	660.00 0.000	24 kali	660.00 0.000	24 kali	660.00 0.000	24 kali	660.000 .000	24 kali	660.00 0.000	SATPOL PP			
			Pembongkaran Reklame dan Bangunan	Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan	100 %	100 %	3 kali seminggu	1.400.0 00.000	3 kali seminggu	1.907. 400.00 0	3 kali seminggu	1.907.4 00.000	3 kali seminggu	1.907. 400.00 0	3 kali seminggu	1.907.4 00.000	3 kali seminggu	1.907.4 00.000	SATPOL PP			
			Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah	Jumlah operasi penegakan trantibum	100 %	100 %	3 kali seminggu	717.500 .000	3 kali seminggu	953.70 0.000	3 kali seminggu	953.70 0.000	3 kali seminggu	953.70 0.000	3 kali seminggu	953.700 .000	3 kali seminggu	953.70 0.000	SATPOL PP			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023						
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase pelanggaran Perda yang ditindak	100 %																			
			Program Penegakan Perundang -Undangan Daerah	Persentase penanganan pelanggaran Perda	100 %			100%	1.710.000.000															
			Program Penegakan Peraturan Perundang -Undangan Daerah	Persentase penanganan pelanggaran Perda						100 %	12.188.800.000	100%	9.959.100.000	100%	7.729.400.000	100%	5.499.700.000	100%	16.101.700.000	SATPOL PP				
			Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran	Jumlah rapat koordinasi penindakan pelanggaran	100 %			12 kali	145.000 .000	12 kali	198.00 0.000	12 kali	198.00 0.000	12 kali	198.00 0.000	12 kali	198.000 .000	12 kali	145.00 0.000	SATPOL PP				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
						2019		2020		2021		2022		2023								
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Program Perlindungan Masyarakat	Persentase se potensi satuan linmas					96%	4.160.000.000	96%	4.360.000.000	96%	4.360.000.000	96%	4.360.000.000	96%	4.085.000.000	SATPOL PP			
			Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan	Jumlah data poskamling	83%		1380 pos	50.000.000	1392 pos	70.000.000	1449 pos	70.000.000	1506 pos	70.000.000	1563 pos	70.000.000	1563 pos	50.000.000	SATPOL PP			
			Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat Bagi anggota Linmas	Jumlah peserta pelatihan	100 %		285 orang	200.000 .000	285 orang	260.000 .000	285 orang	260.000 .000	285 orang	260.000 .000	285 orang	260.000 .000	285 orang	200.000 .000	SATPOL PP			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	(18)	(19)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase tingkat waktu tanggap (response Time Rate) kejadian kebakaran	100 %	100 %	100% 2.925.0 00.000	100 %	30.322 .000.0 00	100% 30.322. 000.00 0	100% 30.322. 000.0 00	100% 30.322. 000.0 00	100% 30.322. 000.0 00	100% 30.322. 000.0 00	100% 30.322. 000.0 00	100% 30.322. 000.0 00	100% 30.322. 000.0 00	100% 2.925.0 00.000	SATPOL PP		
			Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100 %		100% 2.925.0 00.000												SATPOL PP		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang terpelihara	100 %		9 unit	125.000 .000	9 unit	165.00 0.000	9 unit	165.00 0.000	9 unit	165.00 0.000	9 unit	165.000 .000	9 unit	125.00 0.000	SATPOL PP		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket		
						2019		2020		2021		2022		2023		Targe t	Rp. (000)				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	(18)	(19)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	100 %	24 jam	1.250.000.000	24 jam	2.860.000.000	24 jam	1.250.000.000	SATPOL PP								
			Peningkatan keterampilan dan kemampuan petugas pemadam kebakaran	Jumlah peserta pelatihan	100 %	100 %	50 orang	150.000 .000	50 orang	132.000 .000	50 orang	150.000 .000	SATPOL PP								
			Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah pelaksanaan penyuluhan Kepada Masyarakat	100 %	100 %	5 kali	150.000 .000	5 kali	165.000 .000	5 kali	150.000 .000	SATPOL PP								



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Targe t	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Urusan Umum					2.475.100.000		1.908.000.000		1.913.000.000		1.913.000.000		1.958.000.000		2.594.100.000	SATPOL PP		
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP	75	78	79		80	1.908.000.000	80	1.913.000.000	80	1.913.000.000	80	1.958.000.000	80	2.594.100.000	SATPOL PP			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat dinas yang teradministrasikan sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	462.400.000													
			Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					100 %	625.000.000	100 %	625.000.000	100 %	625.000.000	100 %	625.000.000	100 %	462.400.000	SATPOL PP		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Targe	Rp. (000)			
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	84 %	84 %	2400 surat	130.000.000	240 surat	200.000.000	2400 surat	200.000.000	2400 surat	200.000.000	240 surat	200.000.000	2400 surat	130.000.000	SATPOL PP		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	100 %	100 %	12 kali	14.400.000	12 kali	15.000.000	12 kali	15.000.000	12 kali	15.000.000	12 kali	15.000.000	12 kali	14.400.000	SATPOL PP		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 %	100 %	600 m2	25.000.000	600 m2	30.000.000	600 m2	30.000.000	600 m2	30.000.000	600 m2	30.000.000	600 m2	25.000.000	SATPOL PP		
			Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	100 %	100 %	40 jenis	25.000.000	40 jenis	33.000.000	40 jenis	33.000.000	40 jenis	33.000.000	40 jenis	33.000.000	40 jenis	25.000.000	SATPOL PP		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	4 jenis	35.000.000	4 jenis	45.000.000	4 jenis	45.000.000	4 jenis	45.000.000	4 jenis	45.000.000	4 jenis	35.000.000	SATPOL PP		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket				
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Targe	Rp.						
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	88 %	88 %	8 jenis	3.000.000	8 jenis	4.000.000	8 jenis	4.000.000	8 jenis	4.000.000	8 jenis	3.000.000	SATPOL PP							
			Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	100 %	100 %	720 eks	6.000.000	720 eks	8.000.000	720 eks	8.000.000	720 eks	8.000.000	720 eks	6.000.000	SATPOL PP							
			Penyediaaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	56 %	56 %	1000 dos	54.000.000	1000 dos	65.000.000	1000 dos	65.000.000	1000 dos	54.000.000	1000 dos	54.000.000	SATPOL PP							
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	100 %	12 kali	150.000.000	12 kali	200.000.000	12 kali	200.000.000	12 kali	150.000.000	12 kali	150.000.000	SATPOL PP							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket		
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Targe t	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah keikutsertaan insidentil	85 %		2 kali	20.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	20.000.000	SATPOL PP	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan , capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100 %	100 %	100 %	184.000.000											SATPOL PP	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 %	100 %	5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	45.000.000	5 dokumen	45.000.000	5 dokumen	45.000.000	5 dokumen	45.000.000	5 dokumen	40.000.000	SATPOL PP	
			Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	100 %	100 %	12 dokumen	110.000.000	12 dokumen	165.000.000	12 dokumen	165.000.000	12 dokumen	165.000.000	12 dokumen	165.000.000	12 dokumen	110.000.000	SATPOL PP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Targ et	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	100 %	100 %	15 eksemplar	8.000 .000	15 eksemplar	15.000.000	15 eksemplar	15.000 .000	15 eksemplar	15.000 .000	15 eksemplar	15.000.000	15 eks emplar	20.000 .000	SATPOL PP	
			Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	100 %	100 %	10 eksp	8.000 .000	10 eksp	25.000.000	10 eksp	30.000 .000	10 eksp	30.000 .000	10 eksp	50.000.000	10 eks p	75.000 .000	SATPOL PP	
			Penyusunan Renja	Jumlah dokumen Renja	100 %	100 %	10 eksp	10.00 0.000	10 eksp	25.000.000	10 eksp	25.000 .000	10 eksp	25.000 .000	10 eksp	50.000.000	10 eks p	50.000 .000	SATPOL PP	
			Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah					10 eksp	25.000.000	10 eksp	25.000 .000	10 eksp	25.000 .000	10 eksp	50.000.000	10 eks p	50.000 .000	SATPOL PP	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100%			100%		100%		100%		100 %		SATPOL PP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Targ et	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	90 %	90 %	100%	1.828.700.000											SATPOL PP	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	100 %	100 %	1 gedung	100.000.000	1 gedung	200.000.000	1 gedung	100.000.000	SATPOL PP							
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	100 %	100 %	1 unit	205.000.000	3 unit	2.000.000.000	3 unit	2.000.000.000	SATPOL PP							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	90 %	90 %	42 unit	1.000.000.000	42 unit	1.300.000.000	42 unit	1.000.000.000	SATPOL PP							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Targ et	Rp. (000)					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan apparatur	80 %	80%	80%	0															SATPOL PP	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	80 %	80 %	3 jenis	113.700.000	3 jenis	150.000.000	3 jenis	113.700.000	3 jenis	SATPOL PP									
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100 %	100 %	20 unit	80.000 .000	20 unit	100.000 .000	20 unit	100.000 .000	20 unit	100.000 .000	20 unit	100.000 .000	20 unit	80.000.000	20	SATPOL PP			
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapananya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapananya	100 %	100 %	260 stel	330.000 .000	260 stel	750.000 .000	260 stel	330.000.000	260	SATPOL PP									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket					
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023						
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Pengaduan	Jumlah aplikasi yang dibuat	-	-	1	1 aplikasi	100.000.000	1 aplikasi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP		
				Nilai survey kepuasan internal						78			78			78			80		80			
			Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	6	6 eksp	8.000.000	6 eksp	8.000.000	6 eksp	8.000.000	6 eksp	8.000.000	6 eksp	8.000.000	6 eksp	8.000.000	6 eksp	8.000.000	SATPOL PP		
			Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan /dikembangkan kapasitasnya						285 orang	462.000.000	220 orang	462.000.000	220 orang	462.000.000	220 orang	462.000.000	220 orang	350.000.000	220 orang	350.000.000	SATPOL PP		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran , Program (Outcome ), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	(18)	(19)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penyediaan Jumlah petugas pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor						50 orang	110.000	50 orang	110.000	50 orang	110.000	50 orang	110.000	50 orang	110.000	SATPOL PP	
				Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	100 %	100 %	100%														
			Program Pembinaan Polisi Pamong Praja	Persentase anggota Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pelatihan teknis	100 %	100 %	90%	785.000												SATPOL PP	
			Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundangan-g- undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundangan-g- undangan	100 %		40 orang	75.000												SATPOL PP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah anggota yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan mental dan fisik	100 %	100 %	220 orang	350.000.000											SATPOL PP	
			Pelatihan Kompetensi Pol-PP	Jumlah peserta pelatihan kompetensi Pol-PP	100 %	100 %	25 orang	285.000.000											SATPOL PP	
			Analisa Pengembangan Kompetensi Pol-PP	Jumlah dokumen kajian yang diterbitkan	100 %		6 dokumen	75.000.000											SATPOL PP	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam tabel 7.1 dan tabel 7.2 di bawah ini :

Tabel 7.1  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Target Capaian Tahun							Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penurunan jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum		5%					3%	3%
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8
3	Rasio Linmas per RT	0,74	0,74	0,74	0,81	0,87	0,93	1	1
4	Persentase tingkat waktu tanggap (response Time Rate) kejadian kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai SAKIP	75	78	79	80	80	80	80	80

**Tabel 7. 2**  
**Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Target Capaian Tahun							Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari				100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penanganan pelanggaran Perda				100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase potensi satuan linmas				96%	96%	96%	96%	96%
4	Persentase tingkat waktu tanggap (response Time Rate) kejadian kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100%	100%	100%	100%	100%
7	Nilai survey kepuasan internal				78	78	78	80	80

**BAB VIII  
PENUTUP**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan berdasarkan RPJMD Kota Malang Tahun 2018 - 2023. Renstra ini dilaksanakan karena perubahan struktur organisasi dan peraturan tentang pemerintahan daerah dimana penanganan bahaya kebakaran masuk dalam pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban dan sesuai dengan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tugas fungsi pemadam kebakaran merupakan kewenangan Satpol PP Kota Malang.

Renstra ini juga disusun berdasarkan pedoman dari RPJMD Kota Malang termasuk analisis visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta lingkungan hidup strategis yang berkembang selama lima tahun terakhir.

Renstra ini selain sebagai dokumen perencanaan juga dimaksudkan sebagai acuan tolok ukur kinerja tahunan dan lima tahunan satuan, dimana keberhasilan pelaksanaan tugas akan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian secara keseluruhan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini bukan hanya merupakan dokumen perencanaan bagi Satpol PP semata tetapi merupakan salah satu dokumen pelengkap bagi dokumen perencanaan strategis daerah lainnya.

Malang, 2019

**WALIKOTA MALANG**

SUTIAJI